



PUTUSAN

Nomor 227 K/PID/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh
Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **REBI GUNTARA alias REBI bin SURATMAN;**
Tempat lahir : Bengkulu;
Umur / tanggal lahir : 22 tahun / 9 November 1995;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Desa Ujung Karang, Kecamatan Kota
Mukomuko, Kabupaten Muko-Muko, Provinsi
Bengkulu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara
(Rutan) sejak tanggal 8 Juni 2018 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Bengkulu
karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

PRIMAIR : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam
pidana dalam Pasal 340 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1
KUHPidana;

SUBSIDAIR : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam
pidana dalam Pasal 338 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1
KUHPidana;

ATAU

KEDUA : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam
pidana dalam Pasal 365 Ayat (4);

Mahkamah Agung tersebut;

Hal. 1 dari 7 hal. Put. No. 227 K/PID/2019



Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu tanggal 26 September 2018 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa REBI GUNTARA alias REBI bin SURATMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dengan Kekerasan Dalam Keadaan Memberatkan Mengakibatkan Mati", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (4) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa REBI GUNTARA alias REBI bin SURATMAN dengan pidana mati;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - (satu) lembar baju kemeja warna putih;
 - 1 (satu) lembar celana panjang warna coklat bahan kain berikat pinggang merek Levis 501;
 - 1 (satu) buah patahan handle lampu mobil warna hitam;
 - 1 (satu) buah dompet warna coklat merek BELLY yang berisi : SIM A atas nama EDI APRIYANTO, kartu e-Money (e-Toll Card), pasfoto korban, 1 (satu) lembar STNK Mobil Toyota Kijang INNOVA E dengan Nomor Polisi B 1959 SRB dengan Noka : MHFXW41G2C0054117, Nosing : 1 TR7444413, Kartu Indonesia Sehat atas nama EDI, kartu ATM BCA, uang tunai Rp485.000,00 (empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar celana jeans warna hitam dengan tulisan rckindg;
 - Celana pendek Levis merek STRAUSS & CO warna biru;
 - 1 (satu) buah buku besar warna merah berisikan catatan penghuni kosan WISMA ZAINI;
 - 1 (satu) lembar baju putih lengan panjang;
 - 1 (satu) lembar celana dasar panjang warna biru;
 - 1 (satu) lembar jilbab warna putih les biru;
 - 1 (satu) pasang sepatu warna putih;
 - 1 (satu) buah batu kali berbentuk lonjong;Dikembalikan kepada Penuntut Umum, untuk dipergunakan dalam perkara lain;

Hal. 2 dari 7 hal. Put. No. 227 K/PID/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 400/Pid.B/2018/PN Bgl tanggal 17 Oktober 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa REBI GUNTARA alias REBI bin SURATMAN tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENCURIAN DENGAN KEKERASAN YANG MENGAKIBATKAN MATI, sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa REBI GUNTARA alias REBI bin SURATMAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama seumur hidup;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju kemeja warna putih;
 - 1 (satu) lembar celana panjang warna coklat bahan kain berikat pinggang merek Levis 501;
 - 1 (satu) buah patahan *handle* lampu mobil warna hitam;
 - 1 (satu) buah dompet warna coklat merek BELLY yang berisi: SIM A atas nama EDI APRIYANTO, kartu e-Money (e-Toll Card), pasfoto korban, 1 (satu) lembar STNK mobil Toyota Kijang INNOVA E dengan Nomor Polisi B 1959 SRB dengan Noka: MHFXW41G2C0054117, Noosin: 1 TR7444413, Kartu Indonesia Sehat atas nama EDI, kartu ATM BCA, uang tunai Rp485.000,00 (empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar celana jeans warna hitam dengan tulisan rckindg;
 - Celana pendek Levis merek STRAUSS & CO warna biru;
 - 1 (satu) buah buku besar warna merah berisikan catatan penghuni kosan WISMA ZAINI;
 - 1 (satu) lembar baju putih lengan panjang;
 - 1 (satu) lembar celana dasar panjang warna biru;

Hal. 3 dari 7 hal. Put. No. 227 K/PID/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar jilbab warna putih les biru;
- 1 (satu) pasang sepatu warna putih;
- 1 (satu) buah batu kali berbentuk lonjong;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum, untuk dipergunakan dalam perkara lain;

5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 91/PID/2018/PT BGL tanggal 11 Desember 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 400/Pid.B/2018/PN.Bgl, tanggal 17 Oktober 2018 yang dimohonkan banding tersebut;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 44/Akta.Pid.Sus/2018/PN Bgl yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bengkulu, yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 Desember 2018 Penasihat Hukum Terdakwa bertindak untuk dan atas nama Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Desember 2018 mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 7 Januari 2019 dari Penasihat Hukum Terdakwa untuk dan atas nama Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 7 Januari 2019;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 18 Desember 2018 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 Desember 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan

Hal. 4 dari 7 hal. Put. No. 227 K/PID/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 7 Januari 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan permohonan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena putusan *judex facti* / Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *judex facti*/ Pengadilan Negeri untuk seluruhnya merupakan putusan yang tidak salah menerapkan hukum, yang secara tepat dan benar mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang relevan secara yuridis sebagaimana yang terungkap di dalam persidangan berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan secara sah sesuai dengan ketentuan hukum, yaitu Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan mati", melanggar Pasal 365 Ayat (4) KUHPidana sesuai dengan dakwaan Alternatif Kedua, dengan pertimbangan hukum pada pokoknya bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa bersama-sama dengan Meizo, Yoga (DPO), Hendrik dan Lauren (DPO) seperti mencekik leher korban Edi Aprianto, menarik tangan korban, menusuk perut korban sebanyak dua kali dan menghantam kepala korban dengan sebuah batu sebanyak 5 (lima) kali adalah serentetan perbuatan yang dilakukan secara beruntun atau terus menerus untuk memudahkan Terdakwa bersama-sama dengan Hendrik, Meizo, Yoga dan Lauren untuk mengambil 1 (satu) unit mobil Toyota Innova Nomor Polisi B-1959-SRB warna hitam metalik sehingga korban Edi Aprianto tersebut meninggal dunia, sesuai keterangan *Visum et Repertum* Nomor

Hal. 5 dari 7 hal. Put. No. 227 K/PID/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

52/VS/X/2016/RM tanggal 11 Oktober 2016, yang ditandatangani oleh dr. Sri Arisandi selaku dokter pada RSUD Arga Makmur;

Bahwa alasan permohonan kasasi Terdakwa juga tidak dapat dibenarkan karena berkenaan dengan lamanya pidana yang dijatuhkan oleh *judex facti*, yaitu pidana penjara seumur hidup yang tercantum dalam putusan *judex facti* sudah cukup diberikan pertimbangan mengenai dasar alasan-alasan penjatuhan pidananya sesuai dengan Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP, dan hal tersebut merupakan wewenang *judex facti* yang tidak tunduk dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 365 Ayat (4) KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Terdakwa **REBI GUNTARA alias REBI bin SURATMAN** tersebut;
- Membebaskan biaya perkara pada tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 6 Maret 2019, oleh Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Desnayeti M, S.H., M.H., dan Sumardijatmo, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua

Hal. 6 dari 7 hal. Put. No. 227 K/PID/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Ekova Rahayu Avianti, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd.-

Dr. Desnayeti M, S.H., M.H.

Ttd.-

Sumardijatmo, S.H., M.H.,

Ketua Majelis,

Ttd.-

Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.-

Ekova Rahayu Avianti, S.H., M.H.

Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Umum

Dr. SUDHARMAWATININGSIH, S.H., M.Hum.

NIP 196110101986122001

Hal. 7 dari 7 hal. Put. No. 227 K/PID/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)